



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK. xxxx, tempat tanggal lahir Padangsidimpuan, 08 November 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Padangsidimpuan, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kota Padangsidimpuan, No. Hp: xxx, Email: xxx, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX, NIK. xxxx, tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan, 08 Juli 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Dusun xxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik dengan nomor register 682232-15012025OF3 pada tanggal 15 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 16 Januari 2025, tercatat dalam register

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/25/X/1997, tertanggal 30 September 2024;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa xxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Padang Sidempuan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) anak yang bernama :
 - 4.1 **xx bin XXXXXXXXX** (laki-laki), yang lahir di Kotapinang pada tanggal 21 Agustus 2000, usia 24 tahun, saat ini bersama Tergugat;
 - 4.2 **xxxxxx bin XXXXXXXXX** (laki-laki), yang lahir di XXXXXXXXX pada tanggal 08 Mei 2005, usia 19 tahun, saat ini bersama dengan Penggugat;
 - 4.3 **xxxx bin XXXXXXXXX** (laki-laki), yang lahir di XXXXXXXXX pada tanggal 25 Januari 2010, usia 14 tahun, saat ini bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik kemudian terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1 Tergugat melakukan KDRT;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 dimana Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun belum berhasil;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk saudara Tohiruddin Siregar, S.H.I., CPM selaku mediator non Hakim untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Februari 2025 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil dalam hal perceraian, akan tetapi sepakat dalam hal tentang hak asuh anak dibawah asuhan Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi dilaksanakan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dilakukan pemeriksaan secara *contradiktoir*;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi terkait perceraian tidak berhasil,

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut posita poin 8 dan petitum poin 3 tentang hak asuh anak;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 01/12.77.05/2014/2025 Tanggal 13 Januari 2025 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 201/25/X/1997 Tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. xxxxx umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, Desa Galanggang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXX karena saksi tetangga Penggugat di Desa XXXXXXXXX dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2013;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka telah menikah dan mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXX;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2023 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat selalu cemburu kepada istri Tergugat, serta Tergugat juga kurang dalam memberikan belanja Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sendiri pernah ikut menjadi penengah dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dipukuli oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
2. XXXX, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXX

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi ibu kandung Penggugat di Desa XXXXXXXXX dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1997 di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Desa XXXXXXXXX, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2023 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat bersifat keras kepala mementingkan dirinya sendiri, serta Tergugat juga kurang dalam memberikan belanja Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal dirumah saksi selaku ibu Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim saudara Tohiruddin Siregar, S.H.I., CPM untuk memediasi antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 10 Februari 2025 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil dalam hal perceraian, akan tetapi sepakat dalam hal tentang hak asuh anak berada dibawah asuhan Penggugat. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah mediasi selesai dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk hadir pada persidangan berikutnya, dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa sahnya untuk mewakili, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *contradiktoir* sesuai Pasal 127 HIR/Pasal 151 RBg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: "(1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil" jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 1 poin b "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau, 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. 1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) Hakim menilai merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) Hakim menilai merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2023, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat melakukan KDRT. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 1 poin b;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 178 ayat (3), 307, 309 dan 208 ayat (7) RBg, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Hakim menilai keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 1997 di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat bersifat keras kepala mementingkan dirinya sendiri, serta Tergugat juga kurang dalam memberikan belanja Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 8 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat bersifat keras kepala mementingkan dirinya sendiri, serta Tergugat juga kurang dalam memberikan belanja Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 1 poin b;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (marriage breakdown/broken home), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan:

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالضَّرَرِ (عِنْدَ مَالِكٍ) إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madharat, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)";

Dan qaidah fiqhiyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Mudharat (bahaya) itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kaidah *ushul fiqih* tentang *saddu adz-dzari'ah* yang termaktub dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang dikarang oleh Juz III, *Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ هُوَ مَنَعُ مَا كَانَ وَسِيْلَةً وَطَرِيْقًا اِلَى الْمُحَرَّمِ

Artinya: "*Saddu adz-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi media menuju sesuatu yang diharamkan";

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, para saksi dan pihak keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama, telah berpisah kurang lebih 8 bulan yang lalu dan telah didamaikan pihak keluarga dan sekarang salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Dan bahwa, kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 2 primair dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "*Ghayat al-Maram*" menyebutkan:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan Penggugat mencabut tuntutan terkait hak asuh anak, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai laporan mediasi terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, maka perkara ini diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti Untung);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1446 Hijriah oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui alamat elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk



Marlin Pradinata, S.H.I., M.H
Panitera Sidang,

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	76.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	226.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2025/PA.Pspk